

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembahasan Pengalaman Kerja

a. Pengertian pengalaman mengajar

Peranan guru yang begitu besar dalam pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan prestasi dalam mengajar.

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang guru menjadi penentu pencapaian hasil belajar yang akan diraih oleh peserta didik sehingga tujuan yang akan diraih oleh sekolah dapat tercapai.

Pengalaman Kerja guru itu sendiri adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan).¹

Dalam melaksanakan proses pembelajaran pengalaman kerja guru mutlak harus dimiliki bagi setiap guru.

¹ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, hlm. 13

Guru yang mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak cenderung mutu pembelajarannya menjadi baik, sebaliknya guru yang pengalaman kerjanya kurang, mutu pembelajarannya pun menjadi rendah. Agar mutu pembelajaran dapat menjadi lebih tinggi tentu diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standar, tanpa adanya sarana prasarana yang memadai mustahil mutu pembelajaran dapat menjadi baik. Dengan peningkatan mutu diharapkan para guru bisa menjadi lebih profesional.

Apabila tingkat pendidikan, frekuensi pelatihan dan pengalaman kerja semakin meningkat, seyogyanya ada peningkatan pula dalam profesionalisme guru. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru berkewajiban untuk meningkatkan profesionalismenya, namun beban guru yang semakin berat disebabkan oleh semakin banyaknya peserta didik yang melanggar aturan dan tayangan televisi yang tidak baik bagi perkembangan mental peserta didik, merupakan suatu faktor kendala pada profesionalisme guru disamping beberapa faktor lainnya. Namun apapun alasannya guru harus meningkatkan profesionalnya, karena dipundak beliau-beliaulah masa depan peserta didik dan masa depan bangsa ini disandarkan.²

b. Indikator Pengalaman Kerja

² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 38

Pengalaman Kerja pada hakikatnya merupakan rangkuman pemahaman dari seseorang terhadap hal-hal yang dialami dalam mengajar, sehingga hal-hal yang dialami tersebut telah dikuasainya, baik mengenai pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang menyatu pada dirinya. Apabila dalam mengajar guru menemukan hal-hal yang baru, dan hal-hal baru dipahaminya, maka guru tersebut akan banyak mendapatkan tambahan pengetahuan dan ketrampilan tentang bidang kerjanya. Ada beberapa indikator pengalaman mengajar yaitu pendidikan dan pelatihan, serta masa mengajar/ lama mengajar.³

1) Pendidikan dan latihan

Agar tugas-tugas guru semakin mantap dan informasi-informasi baru serta metode-metode mengajar baru cepat diterima oleh guru, setiap guru harus mengikuti pengembangan atau pelatihan penataran. Melalui pelatihan-pelatihan, guru diharapkan memperoleh penyegaran peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja.

Pendidikan dan latihan yang dimiliki oleh guru menentukan hasil yang dicapai dalam mengajar akan semakin baik. Pendidikan dan latihan yang baik dimiliki oleh para guru akan dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengajar.

Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan atau

³ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme pendidik*, hlm. 14

peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.⁴

Lama diklat (jam pelatihan)	Internasio nal		Nasional		provinsi		kabupaten		kecamatan	
	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
>640	60	45	50	40	45	35	40	30	35	25
481-640	55	40	45	35	40	30	35	25	30	20
161-480	45	35	40	30	35	25	30	20	25	15
81-160	40	30	35	25	30	20	25	15	20	10
30-80	35	25	30	20	25	15	20	10	15	7
8-29	30	20	25	15	20	10	15	5	10	3

Keterangan:

R : Relevan, materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru

TR : Tidak relevan, materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas profesional guru.

Skor maksimal (taksiran) : 2X pelatihan nasional relevan pola 170, 2X provinsi relevan pola 120 jam, 4X kabupaten/ kota relevan pola 20 jam.⁵

Dalam kaitan ini, para guru yang mengikuti pendidikan dan latihan digembleng secara maksimal, agar mampu meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan aspek

⁴ Kunandar, *Guru Profesional implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali, 2011) hlm 93

⁵ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, hlm 100

profesionalitas. Dengan demikian output dari diklat ini para guru mampu meningkatkan kualitasnya dan bersikap profesional. Selain itu para guru akan dididik agar mampu menelurkan karya ilmiah yang layak, karena salah satu tolok ukur seorang guru yang profesional diantaranya adalah mampu menciptakan karya ilmiah yang berkualitas, dan para guru yang dinyatakan lulus berarti berhak menyandang predikat guru profesional.⁶

2) Masa mengajar/ lama mengajar

Di dalam menekuni bidangnya guru selalu bertambah pengalamannya. Semakin bertambah masa kerjanya diharapkan guru semakin banyak pengalaman. Pengalaman ini erat kaitannya dengan peningkatan profesionalisme pekerjaan. Guru yang sudah lama mengabdikan di dunia pendidikan harus lebih profesional dibandingkan guru yang beberapa tahun mengabdikan.⁷

Masa mengajar merupakan faktor yang mendukung proses mengajar seorang guru, seorang guru akan dapat mengukur kemampuannya dalam mengajar secara lebih baik. Masa mengajar adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang.⁸

⁶ Muhammad Zen, *Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*, (Malang: Cakrawala Media Publisher, 2010) hlm. 93-94

⁷ Muhammad Zen, *Kiat sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*, (Malang: Cakrawala Media Publisher, 2010) hlm. 53

⁸ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14

Masa mengajar dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan.

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau (D-IV). Guru Non-PNS yang dapat disertifikasi adalah guru Non-PNS yang berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru ini, sebetulnya amat kuat karena sesuai amanat undang-undang. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal yang terkait langsung yaitu pasal 8 yang berbunyi “ guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi persyaratan S1/D-IV) adalah sebagai berikut:

- a) Masa mengajar/ pengalaman mengajar, dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat menjadi PNS sebagai guru, hingga

yang bersangkutan dinominasikan sebagai calon peserta sertifikasi guru melalui SK penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap yayasan (non-PNS), masa mengajar dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan.

Masa mengajar Guru	Skor
>25 tahun	160
23-25 tahun	145
20-22 tahun	130
17-19 tahun	115
14-16 tahun	100
11-13 tahun	85
8-10 tahun	70
5-7 tahun	55
2-4 tahun	40

Catatan : tugas mengajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar, skor maksimal 160.

- b) Usia, yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan.
- c) Pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan guru PNS yang diusulkan untuk disertifikasi.
- d) Beban mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar per minggu.
- e) Jabatan atau tugas tambahan adalah jabatan yang disandang oleh guru yang diusulkan untuk disertifikasi.

f) Prestasi kerja adalah prestasi yang pernah diraih guru yang dinominasikan untuk disertifikasi.⁹

3) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yang dimiliki seorang akan dapat membuka kesempatan bagi dirinya untuk memperoleh sesuatu yang belum pernah dimiliki seorang guru. Kesempatan kerja sangat penting dalam mendukung diperolehnya pengalaman kerja yang berharga dalam hidupnya.

Kesempatan kerja merupakan aspek yang sangat mendukung dalam menentukan pengalaman kerja ara guru. Semakin lama seorang bekerja akan menyebabkan guru mengetahui secara lebih mendalam pengalaman yang dialaminya dalam bekerja dan dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi saat bekerja. Jika guru diberikan kesempatan yang luas tanpa ada hambatan yang akan mempengaruhi kreativitasnya dalam bekerja, maka guru tersebut akan dengan leluasa mengembangkan kreativitasnya dalam bekerja. Hal ini akan berpengaruh positif dalam pengembangan pengalaman kerja yang dimiliki guru tersebut.

2. Pembahasan Kompetensi Profesional Guru

a. Pengertian kompetensi profesional guru

Kompetensi menurut Usman (2005), adalah “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang,

⁹ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, hlm 90-91

baik yang kualitatif maupun kuantitatif.” Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yaitu sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.

Sedangkan Roestiyah N.K mengartikan kompetensi seperti yang dikutipnya dari W. Robert Houston sebagai “suatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Sementara itu Piet dan Sahertian mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performen.¹⁰

Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Sementara itu dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki,

¹⁰ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, hlm. 51-52

dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹¹

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya melalui akses sumber belajar dan informasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendidikan lanjut, pelatihan, seminar dan lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis.

Dalam Standar Pendidikan Nasional, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dengan kata lain kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan

¹¹ *Undang-undang Guru dan Dosen, UU RI No. 14 tahun 2005*, (Semarang: PWLP Ma'arif NU, 2006), hlm. 72

mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

Seseorang yang telah memilih guru sebagai profesinya, maka harus benar-benar profesional dalam bidang yang digelutinya. Dia harus memiliki kecakapan, kemampuan dalam mengelola interaksi belajar mengajar yang tentu saja masih banyak faktor lain yang mendukungnya. Guru yang profesional harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Sungguh memerlukan jika ada siswa yang lebih luas dalam mendalami keahlian atau mata pelajaran yang diembannya.¹²

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pengajaran secara luas dan mendalam sedangkan menurut Prof. Tjokorde Raka Joni seperti yang dikutip oleh Arikunto merumuskan kompetensi profesional, artinya bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang bidang studi yang akan diajarkan, serta penguasaan

¹² D. Soemarno (eds), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen*, hlm. 37

metodologi dalam arti mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.¹³

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman, kemampuan profesional yaitu meliputi:

- 1) Menguasai landasan kependidikan yang terdiri dari:
 - a) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 - b) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat
 - c) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.
- 2) Menguasai bahan pengajaran, yang terdiri dari:
 - a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - b) Menguasai bahan pengayaan.
- 3) Menyusun program mengajar, yang terdiri dari:
 - a) Menetapkan tujuan pembelajaran.
 - b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran.
 - c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar.
 - d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai.

¹³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 125

- e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
- 4) Melaksanakan program pengajaran, yang terdiri dari:
 - a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat
 - b) Mengatur ruang belajar
 - c) Mengelola interaksi belajar mengajar
- 5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, yang terdiri dari:
 - a) Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran.
 - b) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.¹⁴
- b. Indikator kompetensi profesional guru

Indikator kompetensi profesional guru meliputi: penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, pengembangan materi pembelajaran, pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵

¹⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rmaja Rusda Karya, 1990), hlm. 17-19

¹⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 152-153

- 1) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan.

Seseorang yang telah memilih guru sebagai profesinya, maka harus benar-benar profesional dalam bidang yang digelutinya. Dia harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola interaksi belajar mengajar yang tentu saja masih banyak faktor lain yang mendukungnya.

Guru yang profesional harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Sungguh memalukan jika ada peserta didik yang lebih luas dalam mendalami keahlian atau mata pelajaran yang diembannya.¹⁶

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru mata pelajaran biologi tingkatan MA diantaranya yaitu:

- a) Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara fleksibel.
- b) Memahami proses berfikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam.

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, hlm. 37

- c) Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/biologi.
- d) Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- e) Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum biologi.
- f) Menerapkan konsep, hukum dan teori fisika kimia dan matematika untuk menjelaskan fenomena biologi.
- g) Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- h) Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.
- i) Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.
- j) Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan belajar di laboratorium biologi sekolah.

- k) Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas.
 - l) Merancang eksperimen biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - m) Melaksanakan eksperimen biologi dengan cara yang benar.
 - n) Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya biologi dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- 2) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Sebagai guru yang profesional diharapkan dapat berkompeten dalam memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu serta berkompeten juga dalam memahami tujuan pembelajaran yang diampu.

- 3) Pengembangan materi pembelajaran, yang terdiri dari:
- a) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

- b) Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 4) Pengembangan keprofesionalan, yang terdiri dari:
 - a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
 - b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan.
 - d) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari:
 - a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.
- c. Sistem Pembinaan Kompetensi Profesional Guru

Pentingnya pembinaan terhadap guru yang berkompetensi harus direncanakan seperti halnya pelatihan, seminar, atau studi banding yang mana kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat untuk memantapkan kompetensinya.

Adapun karakteristik seorang pendidik selain berkepribadian juga diharapkan dapat mewujudkan perilaku mengajar yang tepat. Karakteristik yang diharapkan adalah:

1. Memiliki minat yang besar terhadap pelajaran dan mata pelajaran yang diajarkannya.
2. Memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati secara tepat serta membuat kontak dengan kelompoknya secara tepat.
3. Memiliki kesabaran dan sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar.
4. Memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidangnya, baik isi maupun metode.
5. Memiliki sikap terbuka, luwes dan eksperimental dalam metode dan teknik.
6. Memiliki pemikiran yang imajinatif dan praktis dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik.

Kepribadian guru adalah pengaruh yang sangat besar bagi peserta didik. Seperti yang telah disebutkan oleh Muhibin Syah bahwa kepribadian guru adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia, karena

disamping sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan sebagai panutan.¹⁷

d. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Adapun ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut:

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologis dan sebagainya.
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.¹⁸

¹⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 225

Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya. Suatu pekerjaan profesional itu memerlukan persyaratan khusus yaitu menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, menuntut adanya pendidikan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Selain itu guru juga harus memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki objek layanan yang tepat serta diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.¹⁹

Untuk menjadi seorang profesional, seorang guru harus mampu memahami dan melaksanakan hal-hal yang bersifat filosofis, konseptual dan teknis. Diantara ketiga hal tersebut kemampuan secara teknis

¹⁸ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, hlm. 135-136

¹⁹ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi guru*, hlm. 47

merupakan hal yang penting untuk menjadi seorang profesional. Mengenai kemampuan teknis ini adalah bagaimana seorang guru mampu mendesain program pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang ada dan mengkomunikasikan program tersebut kepada peserta didik.

e. Urgensi Kompetensi Profesional Guru

Guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau keahlian yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, jenis pekerjaan ini semestinya tidak dilakukan oleh sembarangan orang diluar bidang kependidikan. Tugas dan tanggungjawab guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih mengembangkan keterampilan-keterampilan para peserta didik.²⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah demikian majunya, yang mana perkembangan tersebut akan berpengaruh pula pada pendidikan akibatnya perubahan-perubahan itu tidak terhindar lagi. Perubahan (peningkatan) mutu

²⁰ A. Tabrani Rusyan & Wasmin, *Etos Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Guru*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara,2008), hlm. 10

pendidikan itu tidak lepas dari peningkatan kualitas guru dalam melaksanakan tugas keguruan. Maka profesionalitas guru merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Dengan memiliki profesionalitas, maka guru:

1. Akan memantapkan profesinya sebagai guru, sehingga tidak merasa ragu memiliki profesi sebagai guru.
2. Guru dapat mengembangkan kariernya, sehingga menjadi baik.
3. Dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam mengajar.
4. Agar guru mengerti dan sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang ditambahkan oleh masyarakat.²¹

Profesionalitas bagi seorang guru sangat penting di dalam menjalankan tugasnya, karena tanpa profesionalitas yang baik guru dalam melaksanakan pekerjaannya tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun akan terhambat dan bahkan akan menimbulkan kehancuran.

Selain itu juga karena adanya perangkat hukum negara yang menuntut adanya profesionalitas bagi guru, sebagaimana tertuang dalam Undang-

²¹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm 14

undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab III pasal 7, disebutkan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan itu.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru sangat penting dalam pendidikan. Setiap guru harus memenuhi persyaratan dengan memiliki profesionalisme karena guru adalah sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab dalam mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai karena melalui proses pembelajaran diusahakan terciptanya nilai-nilai baru, serta terciptanya kepribadian yang baik bagi generasi penerus.

- f. Upaya peningkatan profesional guru

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi

²² D. Soemarmo (eds), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2006), hlm. 35

memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi.²³

Upaya mengembangkan kompetensi profesional guru bisa timbul dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi eksternal, yaitu pimpinan yang mendorong guru untuk mengikuti penataran/kegiatan akademik, atau adanya lembaga-lembaga pendidikan yang memberi kesempatan kepada guru untuk belajar lagi.
2. Dari segi internal, yaitu keinginan dari diri seorang pendidik untuk memperoleh dan memperbaiki kemampuannya. Dan faktor ini merupakan faktor yang paling penting serta menentukan.

Pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia yang berkualitas. Sedang pengajaran adalah salah satu alat atau usaha untuk membentuk manusia yang berkualitas yaitu sosok manusia yang mampu mandiri dan bertanggung jawab.²⁴

Mengenai profil guru telah ditegaskan bahwa pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga

²³ Ibrahim Bafadal, *peningkatan Profesionalisme guru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.44

²⁴ Piet A. Shertian, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1

kependidikan lainnya perlu ditingkatkan. Sistem pendidikan diselenggarakan secara terpadu untuk menghasilkan guru yang mandiri. Oleh karena itu pemerintah perlu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan guru. Dimana kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena disinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri.

Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Sehingga kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.

Sehubungan dengan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor, yaitu (1) ketersediaan dan mutu calon pendidik, (2) pendidikan pra-jabatan, (3) mekanisme pembinaan dalam jabatan dan (4) peranan organisasi profesi.²⁵

Ketersediaan dan mutu calon guru maksudnya adalah jabatan fungsional guru diharapkan menjadi daya pikat tersendiri terhadap profesi guru sehingga

²⁵ Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 25

bisa merefleksi masyarakat untuk memberikan makna tersendiri dalam upaya membangkitkan rasa bangga diri maupun dalam usaha mencari bibit-bibit guru yang berkualitas.

Pendidikan pra-jabatan bagi tenaga guru sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar para guru mempunyai kemampuan profesional dalam bidang pendidikan sehingga dapat terpenuhi persyaratan agar menjadi guru yang profesional. Jadi jelaslah bahwa pendidikan pra-jabatan guru harus diselenggarakan secara benar-benar mantap, apabila pemerintah menginginkan jajaran guru terdiri dari tenaga-tenaga profesional.

Mekanisme pembinaan dalam jabatan, dalam hal ini ada tiga upaya peningkatan dalam jabatan profesional guru:

1. Peningkatan mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan.
2. Penyesuaian dasar-dasar dalam sistem penilaian di tingkat SD dan sistem pengawasan di tingkat SMTA.
3. Perlu adanya keterbukaan informasi untuk meraih klasifikasi formal yang lebih tinggi.²⁶

²⁶ Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, hlm. 29

Peranan organisasi profesi harus bisa menempatkan penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap sistem pengadaan guru sehingga akan berdampak positif dalam profesionalitas jabatan guru.

Selanjutnya menurut Drs. Piet A. Sahertian dan Dra. Ida Aleida Sahertian bahwa usaha meningkatkan kualitas mengajar harus dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, baik melalui lembaga *pre-in-service education* dan *in-service education* maupun *on-service education*.²⁷

Pre-in-service education yaitu mengadakan layanan pendidikan guru kepada mereka yang belum menjadi guru. *In-service education* yaitu layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan guru bayi mereka yang sudah mempunyai jabatan, sedangkan *on-service education* yaitu layanan yang diberikan kepada para guru untuk bidang studi tertentu di tempat mereka mengajar dalam bentuk pusat-pusat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Selain usaha di atas, untuk masa sekarang usaha yang dapat juga digunakan untuk peningkatan profesional guru adalah dengan menggunakan model CAR (*Collaborative Action Research*). Model CAR ini digunakan untuk peningkatan profesionalitas guru

²⁷ Piet A. Sahertian, *Supervisi Pendidikan*, hlm. 2

secara langsung sesuai dengan konteks kultural sekolah di mana guru mengajar. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam model CAR ini adalah:

1. Guru diajak merumuskan masalah yang dihadapi secara bersama.
2. Guru diajak mencoba merumuskan dan melakukan langkah-langkah solusinya.
3. Guru diajak merefleksi terhadap solusi yang disepakati
4. Guru diajak melakukan pengembangan proses pembelajaran sesuai dengan temuan CAR yang mereka lakukan bersama pihak kedua.²⁸

g. Kompetensi Profesional Dalam Pembelajaran

Seorang guru profesional akan terlihat bagaimana kinerjanya di sekolah. Guru profesional mesti memahami kode etik guru, ikrar guru dan terampil dalam mengajar. Keterampilan atau kemampuan dasar profesional guru meliputi: penguasaan bahan, mengelola program pengajaran dengan baik, mengelola kelas, menggunakan media sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola

²⁸ Suyanta dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 31

interaksi pembelajaran, menilai prestasi peserta didik, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling serta memahami dan melaksanakan penelitian tindakan kelas.

Untuk menjadi profesional harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Seorang profesional menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dibanding pekerja lainnya. Maka untuk menjadi profesional seseorang harus memenuhi kualifikasi minimum, sertifikasi serta memiliki etika profesi.²⁹

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi menurut Slamet PH terdiri dari sub kompetensi (1) memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar, (2) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam peraturan menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, (3) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar, (4) memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hubungan Pengalaman Kerja dengan Kompetensi Profesional Guru

²⁹ A. Tabrani Rusyan & Wasmin, *Etos Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Guru*, hlm 56

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pengalaman kerja yaitu secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pengalaman kerja merupakan masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Pengalaman mengajar yang dimiliki guru tersebut akan menjadi lebih mudah bagi guru dalam menghadapi masalah-masalahnya di sekolah. Keterbatasan pengetahuan guru dalam menyampaikan materi baik dalam hal metode maupun penunjang pokok pembelajaran lainnya yang akan berpengaruh juga terhadap profesionalisme guru.

Guru bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar di sembarang tempat, tetapi di tempat-tempat khusus dan juga guru berkewajiban mendidik siswa dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, yaitu mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi atau peranan guru menjadi sangat berat. Dengan tujuan yang akan ditempuh, maka profesionalitas seorang guru diharapkan mampu memperlihatkan kemampuan mereka dalam memenuhi segala kebutuhan dalam dunia pendidikan.

Karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan professional, maka tujuan pendidikan jabatan guru juga sejalan dengan kerangka tujuan pendidikan professional lainnya. Tujuan pendidikan guru adalah membentuk kemampuan untuk melaksanakan tugas, yang mempunyai komponen mengenal apa

yang dikerjakannya, menguasai cara bagaimana setiap aspek dan tahap tugas tersebut harus dikerjakan, serta menghayati dengan rasional mengapa suatu bagian tugas dilaksanakan dengan satu cara dan tidak dengan cara lain. Selanjutnya yaitu seorang guru harus mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, serta siap dan mampu menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi segala keterbatasannya.

Kemampuan seorang guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar merupakan salah satu persyaratan utama guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari pengajaran yang dilaksanakan. Kemampuan tersebut tentunya memerlukan suatu landasan dalam bertindak maupun dalam pengalaman praktek menerapkan berbagai metode pengajaran. Mengajar dalam prakteknya merupakan suatu proses penciptaan lingkungan, baik dilakukan guru maupun siswa agar terjadi proses belajar. Penciptaan lingkungan meliputi juga penataan nilai-nilai dan kepercayaan yang akan diupayakan untuk dicapai. Agar penataan ini mencapai hasil yang optimal, guru harus memahami berbagai konsep yang bertalian dengan proses belajar mengajar.

Secara formal maupun profesional tugas guru seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan tugas profesionalnya. Perubahan dalam bidang kurikulum, pembaharuan dalam sistem pengajaran, serta anjuran-anjuran dari “atas” untuk menerapkan konsep “baru” dalam pelaksanaan tugas, seperti

CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), sistem belajar tuntas, sistem evaluasi dan sebagainya seringkali mengejutkan.

Hal ini akan membawa dampak kebingungan para guru dalam melaksanakan tugas. Kebingungan tersebut diantaranya diakibatkan oleh kurangnya persiapan guru dalam menerima berbagai pembaharuan. Disinilah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan yang pada dasarnya muncul seiring dengan adanya sikap positif dan didukung dengan kompetensi guru untuk mau meningkatkan diri dalam karir keprofesionalitasnya. Sikap ini dapat muncul bila guru memiliki kecakapan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar.

B. Kajian Pustaka

kajian pustaka atau tinjauan pustaka digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti lakukan. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Paramyta Devi Astiati Sari (A 210050176) Mahasiswa S1 Tahun 2009 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi dengan judul *Pengaruh Profesionalisme, Latar belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar terhadap Kinerja Guru di SMP N 1 Mojogedang Karanganyar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi memperoleh

persamaan regresi $Y = 24,944 + 0,460.X_1 + 0,440.X_2 + 0,403.X_3$. Artinya kinerja guru dipengaruhi oleh profesionalisme, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMP N Mojogedong Karanganyar.³⁰

2. Muhammad Machrus (075112026) Mahasiswa S2 Tahun 2009 IAIN Walisongo Semarang. Tesis dengan judul *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kedisiplinan Guru pada Profesionalisme guru Madrasah Aliyah Negeri di wilayah Semarang*. Jenis penelitian ini menggunakan metode *field reserch* dengan (teknik korelasi) sampel penelitian sebanyak 25 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen tes untuk menjaring data X1 dan X2, dan kuesioner untuk menjaring data Y. Data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan realitas. (Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan dan kedisiplinan terhadap kemampuan mengajar). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa antar variabel memberikan pengaruh yang berbeda-beda.

³⁰ Paramyta Devi Astiati Sari, Pengaruh profesionalisme, Latar Belakang dan Pengalaman Mengajar terhadap Kinerja Guru SMP N 1 Mojogedong Karanganyar, (Surakarta: program sarjana UMS, Surakarta, 2009)

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap profesionalisme dinyatakan relatif besar karena koefisien regresinya cukup besar (3,319). Untuk kedisiplinan guru, mempunyai koefisien yang cukup besar (1,128), namun nilai-nilai pada persamaan regresinya signifikan.³¹

3. Kiki Erliana Wahyuningtyas (073111037) Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Tahun 2011 IAIN Walisongo Semarang mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “ *Pengaruh Kedisiplinan terhadap Profesionalitas Guru Biologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus tahun ajaran 2011/2012*”. Hasil penelitian tersebut bahwa profesionalitas guru biologi madrasah aliyah di Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2011/2012 dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 67,75 yaitu terdapat antara interval (69-66) dan nilai tersebut termasuk kategori sedang. Artinya bahwa profesionalitas guru biologi sudah baik. Dan ternyata kedisiplinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalitas guru biologi madrasah aliyah di Kabupaten Kudus. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan analisis regresi satu prediktor dengan metode skor deviasi sebesar 4,366 dengan derajat kebebasan (dk) = 22. Diketahui bahwa Ftabel pada taraf signifikansi 5% = 4,30. Meskipun nilai

³¹ Muhammad Machrus “ Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kedisiplinan Guru pada Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri di Wilayah Semarang” Skripsi IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Program Pasca Sarjana, IAIN Walisongo Smarang, 2009)

Freg sebesar 4,366 lebih besar daripada Ftabel, pada taraf signifikansi 5%. Akan tetapi hasilnya dinyatakan tidak signifikan karena hanya selisih 0,66 dan hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.³²

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk dari kedua penelitian diatas, dimana letak kesamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kompetensi profesional guru. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pengalaman mengajar guru dan peneliti berkeyakinan bahwa skripsi yang berjudul *“PENGARUH PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIOLOGI MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 2013/2014”* memang belum pernah diujikan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian peneliti yakin dalam penelitian ini masih relevan untuk diterima.

C. Rumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris (fakta

³² Kiki Erlina Wahyuningtyas. “ Pengaruh Kedisiplinan terhadap Profesionalitas Guru Biologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2011/2012” Skripsi IAIN Walisongo Semarang , (Semarang: Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011)

lapangan). Hipotesis dapat benar atau terbukti dan tidak terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta dari hasil penelitian lapangan.³³

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya lewat penelitian. Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang peneliti ajukan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kompetensi profesional guru. Dengan hipotesis statistik:

H_0 : pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional guru biologi.

H_a : pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional guru biologi.

³³ Muhammad Fauzi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 129